

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG
MENINGGALKAN JABATANNYA TANPA IZIN CUTI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhammad Naufal Isdiansyah

02011382126385

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NAUFAL ISDIANSYAH
NIM : 02011382126385
KAMPUS : PALEMBANG
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG
MENINGGALKAN JABATANNYA TANPA IZIN CUTI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 September 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, September 2025
Mengesahkan:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Dosen Pembimbing Pembantu



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 1671071608660007



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Muhmmad Naufal Isdiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126385
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang 01 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Meninggalkan Jabatannya Tanpa Izin Cuti” adalah hasil karya sendiri dan tidak mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang telah disebutkan sumbernya secara jelas.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi atau melanggar ketentuan akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang.....2025



Muhammad Naufal Isdiansyah
NIM.02011382126385

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Keberhasilan Bukan Milik Orang Pintar, Keberhasilan Milik
Mereka Yang Terus Berusaha
-B.J. Habibie-**

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudari Tersayang**
- 3. Universitas Sriwijaya**
- 4. Keluarga Besar**
- 5. Teman dan Rekan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektorat dan Rektor Universitas Sriwijaya, yaitu Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, yang telah memberikan fasilitas dan sistem pembelajar terbaik bagi penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum Prof.Dr.H. Joni Emirzon S.H.,M.Hum , serta seluruh jajaran pimpinan dan staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan dukungan administratif selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
3. Ibu Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum selaku ketua bagian Hukum Perdata yang telah memberikan pengarahan serta rekomendasi pada saat pengerjaan skripsi.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifudin S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I, dan Bapak H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP selaku dosen pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, yaitu papa Ismail S.H. dan mama Dra.Hj.Rosdiana Susilawati S.H.,M.Kn atas, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga selama ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.
6. Saudari Tersayang, yaitu Luthfiah Davina Adisti yang telah memberikan dukungan baik secara luar maupun dalam kepada penulis sedari penulis kecil hingga saat ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi selama masa studi.
8. Rekan-rekan seperjuangan, khususnya teman-teman dari angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum bagi Notaris yang Meninggalkan Jabatannya di Saat Tanpa Izin Cuti”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab akademik dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang patut mendapat apresiasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan.

Palembang, 2025

Mahasiswa



Muhammd Naufal Indiansyah

NIM.0201138212638

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
UCAPAN TERIMA KASIH.....	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI.....	VII
ABSTRAK.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Ruang Lingkup Penulisan.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jabatan Notaris.....	
1. Pengertian Jabatan Notaris	17
2. Pengaturan Mengenai Jabatan Notaris.....	20
3. Kewenangan Dari Jabatan Notaris.....	21
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Notaris.....	
1. Pengangkatan Jabatan Notaris	24
2. Pemberhentian Notaris	25
C. Cuti Notaris dan Notaris Pengganti.....	
1. Cuti Notaris	28
2. Notaris Pengganti	31
BAB III PEMBAHASAN.....	
A. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Meninggalkan Jabatannya Tanpa Izin	

Cuti	33
1. Ketentuan Hukum Mengenai Cuti Notaris	34
2. Pelanggaran atas Ketentuan Cuti Notaris	39
3. Akibat Administratif dan Sanksi terhadap Notaris	44
B. Kekuatan Hukum Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Meninggalkan Jabatan Tanpa Izin Cuti.....	
1. Kewenangan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris	50
2. Dampak Cacat Kewenangan Notaris terhadap Keabsahan Akta.....	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

Nama : Muhammad Naufal Isdiansyah
NIM : 02011382126385
Judul : Akibat Hukum bagi notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa izin cuti


ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban notaris adalah tetap aktif menjalankan tugas jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan secara hukum, salah satunya melalui mekanisme cuti. Namun, dalam praktiknya, terdapat notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa mengajukan dan memperoleh izin cuti terlebih dahulu. Perilaku demikian berpotensi menimbulkan akibat hukum, baik dari segi administratif maupun etika jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi akibat tindakan meninggalkan jabatan tanpa izin cuti serta akibat hukumnya terhadap status dan tanggung jawab notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa izin cuti merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat berdampak pada keabsahan akta yang dibuat selama masa ketidakhadiran dan berpotensi merugikan para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta penegakan sanksi yang tegas guna menjaga integritas dan kepastian hukum dalam jabatan notaris.

Kata kunci: **Akibat Hukum, Cuti Jabatan, Notaris, Pelanggaran, Pengawasan,**

Jabatan


Pembimbing Utama


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 1671071608660007

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sri Handayani S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang- Undang No. 2 tahun 2014. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan dimaksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat , dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya.¹

Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain, akan tetapi pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan Tanggung Jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.²

¹ Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hlm.22

² Dewi, S. (2011). *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm.46

Notaris merupakan profesi keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu Pendidikan Sarjana Strata Dua dibidang Kenotariatan dan pelatihan khusus. Notaris harus miliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab, dan Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya yang terhormat. Dalam melayani kepentingan Masyarakat sebagai Notaris. Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). menjadi pedoman lengkap yang mengatur jabatan umum yang dipegang oleh Notaris. Oleh karena itu, UUJN mengatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik, sehingga produk hukum yang dibuat oleh Notaris, berupa akta, dapat menjadi alat bukti terkuat yang benar-benar memberikan jaminan kepastian hukum. Sebelum menjalankan jabatan dan kewenangan seorang Notaris, maka seorang calon Notaris harus mengurus izin pengangkatan sebagai notaris, apabila syarat dan tata caranya telah diketahui dengan benar. Notaris diangkat diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 Undang-Undang No.30/2004 tentang Jabatan Notaris).

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Seorang calon Notaris baru dapat diangkat sebagai Notaris, apabila semua persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 3 UU No.30/2014 tentang jabatan Notaris tersebut dijelaskan apa saja yang menjadi syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 tahun (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakasa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau sedang tidak memangkuh jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.³

Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 di atas, maka Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugas jabatannya³, mengandung dua hal yang harus kita pahami, yaitu:

1. Secara vertikal wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, Karena sumpah atau janji yang kita ucapkan berdasarkan agama kita masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang kita

³ Supardi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia Sinar Grafika, Jakarta* , hlm 30 4

lakukan /dikerjakan akan diminta pertanggung jawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;

2. Secara horizontal kepada Negara dan Masyarakat, artinya Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam perbuatan hukum menjadi alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna, dan kepada Masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.⁴

Dalam pengucapan sumpah/janji Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Dalam pengucapan sumpah/janji tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji Jabatan Notaris, yang bersangkutan Wajib.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji Jabatan Notaris, yang bersangkutan Wajib:

- a) Menjalankan jabatannya dengan nyata;

⁴ DR. Habib Adjie,sh., M.Hum, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Pt Refika aditama Hlm.63

- b) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c) Menyampaikan Alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stemple jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Ketentuan ini dimaksud untuk mengetahui Notaris dengan Wilayah Jabatannya telah melaksanakan tugasnya dengan nyata. Notaris sebagai Pejabat Umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan dari Jabatannya dengan hormat, karena terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN adalah :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun ;
- c. Permintaan sendiri ;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau ;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g yaitu tidak bersetatus sebagai pegawai negeri, Pejabat Negara. Advokat, atau tidak sedang memangku Jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki Kewenangan, Kewajiban dan Larangan. Selain itu Notaris juga mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan

jabatannya selama 2 Tahun dan selama cuti,wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Mengacu pada prosedur sesuai pada hukum yang berlaku, notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan permohonan atau laporan cuti kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia . Laporan cuti yang kemudian disetujui akan diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Cuti Notaris dan pelantikan notaris pengganti.⁵

Dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris harus mematuhi peraturan, termasuk larangan meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari berturut -turut tanpa alasan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Misalnya Seorang Notaris akan melaksanakan Ibadah Umrah selama 9 (sembilan) hari. sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf b tersebut diatas, maka Notaris harus mengajukan izin cuti Majelis Pengawas Wilayah, yang mana hal tersebut diketahui oleh Majelis Pengawas Wilayah . Adanya proses verifikasi dan persetujuan permohonan cuti notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah didasari oleh latar belakang dan interval urgensi alasan pengambilan cuti oleh Notaris seperti: untuk bepergian ibadah Haji atau Umroh, sakit, adanya anggota keluarga sedarah yang meninggal dunia. Berdasarkan uraian yang diatas, penulis menyusun skripsi berjudul **”Akibat Hukum bagi Notaris yang meninggalkan jabatannya disaat Tanpa Izin Cuti”**.

B. Rumusan Masalah

⁵ Pasal 25 Undang-undang Jabatan Notaris No2 tahun2014 perubahan atas Undang-undang No30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan latar belakang yang sudah dilampirkan maka timbullah Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan jabatannya disaat tanpa izin cuti ?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh notaris yang meninggalkan jabatannya di saat tanpa izin cuti ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi notaris yang telah meninggalkan jabatannya disaat tanpa izin cuti .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa izin cuti.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Kepatuhan terhadap Hukum: Mengetahui akibat hukum membantu notaris mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku. Dengan memahami konsekuensi dari tindakan mereka, notaris dapat menghindari pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi administratif atau hukum.

2. Manfaat Praktis

Perlindungan Hak dan Kepentingan: Pemahaman tentang akibat hukum dapat melindungi hak dan kepentingan pihak-pihak yang berurusan dengan notaris. Jika notaris tidak menjalankan tugasnya

sesuai ketentuan, hal ini dapat mempengaruhi keabsahan dokumen dan perjanjian yang telah dibuat. Dengan mengetahui akibat hukum, notaris dapat memastikan bahwa dokumen dan transaksi dilakukan dengan benar dan sah.

E. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian skripsi ini secara khusus difokuskan pada analisis terhadap akibat hukum yang timbul bagi seorang Notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa memperoleh izin cuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya ketika ia tidak menjalankan prosedur administratif berupa permohonan cuti sebagaimana mestinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana kekuatan hukum dan keabsahan dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang telah meninggalkan jabatannya tanpa izin cuti, apakah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, atau justru berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut.

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek tanggung jawab jabatan, sanksi atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul, serta analisis terhadap validitas akta notaris dalam konteks pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Dalam ranah hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang ingin diwujudkan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan memiliki tempat yang sangat penting dalam sistem hukum karena menjadi landasan moral sekaligus arah dari penerapan norma-norma hukum di tengah masyarakat. Meskipun demikian, makna keadilan sering kali diperdebatkan, karena sifatnya yang subjektif dan dapat berbeda tergantung sudut pandang atau konteks sosial yang melingkupinya. Namun secara umum, keadilan sering dipahami sebagai kondisi di mana terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang dipikul oleh setiap individu. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara setara dan diberi apa yang menjadi haknya, sambil tetap memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam kehidupan bersama.⁶

Posisi keadilan yang sangat dominan ini tercermin dalam pandangan filsuf hukum Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya adalah kehendak untuk mencapai keadilan. Ungkapan Radbruch yang terkenal, “Recht ist Wille zur Gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak untuk keadilan), menggambarkan bahwa segala bentuk hukum yang baik harus

⁶ Radbruch, G. (2006). *Filsafat Hukum: Gustav Radbruch (Terj.)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm.89.

berorientasi pada pencapaian nilai-nilai keadilan, bukan semata-mata pada formalitas aturan atau ketertiban semu belaka. Dengan kata lain, hukum tanpa keadilan tidak akan memiliki makna moral yang kuat bagi masyarakat yang mengharapkannya sebagai alat perlindungan dan pemulihan hak.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan.⁸

Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.⁹

3. Teori Jabatan Notaris

Dalam ilmu hukum, dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai teori jabatan, yang menggambarkan bahwa kewenangan hukum yang dimiliki seseorang tidak bersifat melekat secara pribadi, melainkan mengikuti jabatan yang sedang diemban. Artinya, individu yang menduduki jabatan tertentu bertindak bukan

⁷ *Ibid*

⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.Hlm.56

⁹ *Ibid*

atas nama dirinya sendiri, tetapi sebagai representasi dari lembaga atau institusi yang memberikan wewenang tersebut. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan asas negara hukum (*rechtstaat*), di mana segala tindakan pejabat publik harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan berlandaskan pada teori jabatan, tanggung jawab hukum yang muncul dari suatu tindakan pejabat tidak ditujukan kepada individu secara pribadi, melainkan melekat pada jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan fungsi dan batas kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam konteks praktik pemerintahan maupun kelembagaan, teori jabatan memiliki peranan penting untuk menjamin adanya kesinambungan tugas dan tanggung jawab. Ketika seseorang tidak lagi memegang suatu jabatan, maka segala kewenangan yang sebelumnya dimiliki secara otomatis dicabut dan dialihkan kepada penggantinya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menjadi landasan penting dalam menjaga ketertiban administrasi negara, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan dalam kerangka hukum yang sah.¹¹

¹⁰ Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press. Jakarta 2006, Hlm.256

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty., Yogyakarta 2003, Hlm.89

Dalam kaitannya dengan profesi Notaris, istilah "notaris" berasal dari frasa Latin nota literaria, yang secara harfiah berarti tanda atau simbol tulisan. Dalam pengertian awalnya, istilah ini merujuk pada simbol-simbol atau tanda-tanda stenografi yang digunakan untuk merekam atau menuliskan pernyataan dari klien atau narasumber. Tanda-tanda tersebut merupakan sistem tulisan cepat yang digunakan untuk mencatat informasi secara akurat, dan dari sinilah kemudian berkembang menjadi lembaga resmi yang berwenang untuk membuat akta autentik dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau normatif. Jenis penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian untuk memenuhi kebutuhan hukum di masa depan. Penelitian kepustakaan atau normatif ini adalah sebuah jenis penelitian dalam bidang hukum yang mengacu pada sumber-sumber kepustakaan yang sudah ada. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan menelaah aspek-aspek hukum, seperti teori dan metode, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode

¹² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2009, Hlm.33

penelitian normative juga disebut penelitian doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap hukum baik sebagai aturan tertulis maupun hukum yang berupa kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan perkara.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dengan melakukan pemahaman terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang di bahas di dalam penelitian ini. Yaitu Undang-undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Metode

konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dijelaskan sebagai berikut :

¹³ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, Hlm.46

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata);
- 3) UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- 6) Bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai literatur dari para ahli hukum, jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis oleh praktisi maupun akademisi di bidang hukum, serta sumber-sumber

yang diperoleh melalui media daring. Bahan-bahan ini digunakan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang menjadi dasar utama dalam pembahasan.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, jurnal dan internet.¹⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.¹⁶

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yang berarti kesimpulan ditarik dengan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum* , Kencana Penad Media Group, Jakarta 2011, hlm 22.

¹⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 30.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, 2009 , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm13.

menguraikan pembahasan secara umum menjadi kesimpulan spesifik yang berhubungan dengan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian.¹⁷

¹⁷ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2009.
- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press. Jakarta 2006.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- DR. Habib Adjie,sh., M.Hum, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Pt Refika aditama, Bandung,
- Dewi, S. (2011). *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2009,
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Harahap, Yahya. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biagraf Pubslishing, Yogyakarta 1994.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005.
- Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, 2003 .

- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta 2003.
- Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum* , Kencana Penad Media Group, Jakarta 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2010.
- Radbruch, G. (2006). *Filsafat Hukum: Gustav Radbruch (Terj.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Romy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania, Indonesia, Jakarta, 1990.
- Supardi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty., Yogyakarta 2003.
- Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, 2009 , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta ; konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sjaifurrahman, H.A, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju,Bandung, 2011.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,.
- Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, Media Notariat, Jakarta 2004.
- Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal :

- Abdul Haris dan Nur Fauzia, “*Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris di Kota Jambi*”, Jurnal Lex Special, Vol. 3, No. 24, 2016.
- Ahmad Taufik, “*Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap Cuti Jabatan*,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 8, no. 2 (2021).
- Anita Afriana, “*Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya*” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Dewi Fitriani dan Riza Syahrani, “*Prosedur Cuti Jabatan Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2014*,” Jurnal Ilmiah Hukum De Jure 15, no. 1 (2022).
- Fitriani, Dewi, dan Riza Syahrani. “*Prosedur Cuti Jabatan Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2014*.” Jurnal Ilmiah Hukum De Jure 15, no. 1 (2022).
- K. Krisdina, *Kriteria Keadaan Mendesak Dalam Pengaturan Hak Cuti Bagi Notaris*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 3, No. 24, 2022.
- Kadek Setiadewi and I Made Hendra Wijaya, ‘*Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6. No.1, Denpasar 2020.
- Muhammad Akbar and Fadhil Yazid, ‘*Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris*’, Law Jurnal, Vol.1 No.2, Jakarta 2021.
- Putra Arafaid, “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.3 Tahun 2017.
- Taufik, Ahmad. “*Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap Cuti Jabatan*.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 8, no. 2 (2021).
- W.T. Aginta, “*Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif*”, Jurnal Unissula, Vol. 23, 2020.

Peraturan dan Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPperdata).

UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.